

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO
DENGAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN JAWA TIMUR WILAYAH PROBOLINGGO**

Nomor : B-68/HK.02.00/K.JI-22/08/2025

Nomor : 400.3.8/1943/101.6.3/2025

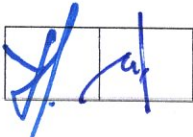
**TENTANG
PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DAN PENDIDIKAN
DEMOKRASI**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Probolinggo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Yonki Hendriyanto, S.Pd.**, adalah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono No. 466, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Iwan Triyono, S.H.**, adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Probolinggo, yang berkedudukan di Jl. Anggur, Wonoasih, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67232, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembinaan satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Pemutakhiran data pemilih



pemula berkelanjutan serta mendukung pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pendidikan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan perjanjian kerja sama (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah proses yang dilakukan secara rutin dan terus menerus oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) untuk memperbarui data pemilih, di luar tahapan pemilu dan pemilihan.
2. Pendidikan Demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh Badan Pengawas pemilihan Umum (Bawaslu) untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

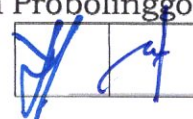
Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan Meningkatkan akurasi data pemilih di lingkungan Cabang Dinas Kabupaten Probolinggo dengan memonitori data siswa di tingkatan SMA/SMK **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya literasi demokrasi serta penerapan sinergi lintas sektoral dalam penguatan demokrasi yang aman di lingkungan **PIHAK KESATU** dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pencatatan data dan informasi untuk keperluan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
- b. Pemberian pendidikan demokrasi 10 menit pada upacara rutin hari senin di tingkatan SMA/SMK lingkungan Cabang Dinas Kabupaten Probolinggo.

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains some illegible text and a small emblem.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. Menyediakan informasi dan pedoman teknis pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
- b. Menyediakan materi pendidikan demokrasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyampaikan data atau perubahan status dari siswa di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Probolinggo.
- b. Mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan demokrasi 10 menit di lingkungan pendidikan Cabang Dinas
- c. Memberikan masukan kepada Bawaslu dalam hal penyempurnaan program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pendidikan politik 10 menit.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

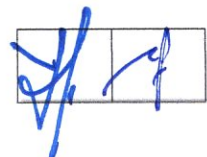
- a. Mendapat data dan informasi dari Cabang Dinas yang relevan dengan kebutuhan pengawasan PPDB dan Pendidikan Demokrasi 10 Menit.
- b. Melibatkan Perwakilan Cabang Dinas dalam kegiatan Pendidikan demokrasi.
- c. Menentukan waktu dan bentuk kegiatan pendidikan demokrasi sesuai dengan kapasitas dan kebijakan siaran daerah

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Mendapatkan materi edukasi dari Bawaslu secara resmi dan tepat waktu.
- b. Memberikan masukan kepada Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam hal penyempurnaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) dan pendidikan politik 10 Menit.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya



yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

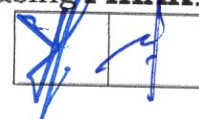
- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8 **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 9 **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**.



- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada **PIHAK** lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10 **KEADAAN KAHAR**

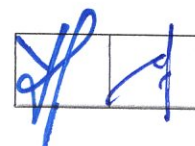
- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut “Keadaan Kahar”.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari **PIHAK** yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 11 **EVALUASI**

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.



- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13 PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan di sampaikan secara tertulis dan di sampaikan dengan surat resmi dengan alamat berikut :

a. PIHAK KESATU

Jl. MT. Haryono No.466, Kademangan, Semampir, Kecamatan
Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67282

Telp : 0813-3397-3203

Email : set.probolinggo@bawaslu.go.id

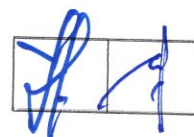
b. PIHAK KEDUA

Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Probolinggo
Jl. Anggur, Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa
Timur 67232

Telp : (0351) 485905

Email : cabdinprobolinggo@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

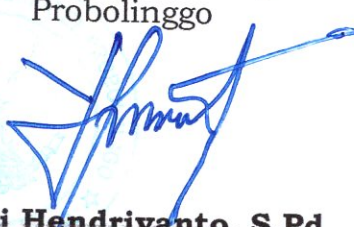


Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten
Probolinggo



Yonki Hendriyanto, S.Pd

PIHAK KEDUA,
Kepala Cabang Dinas
Pendidikan Wil. Probolinggo
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur



Iwan Triyono S.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 197506201995031001

